



PUTUSAN

NOMOR 285/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : Buyamin Bin Asmad;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Totongan Desa Komes Kecamatan Kedudung Kabupaten Sampang Madura **atau** Jalan Tambak Dalam Gang Lebar Kecamatan Asemrowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Panggul;
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : Muhammad als. Solong als Matsahri bin Mat Ruji;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bolodewo No.66 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya **Atau** Dusun Kara Temor Kelurahan Kara Torjun Kabupaten Sampang Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Panggul;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD;

3. Nama lengkap : Abdul Wasit Bin Adus Sukur;

Tempat lahir : Sampang;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Bolodewo No.77 Kelurahan Sidotopo
Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli Punggul;

Pendidikan : SD;

4. Nama lengkap : Subchan bin Sucipto;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Mei 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kedung Mangu Selatan Gang 7 No. 6 atau
Kos di Jalan Sidomulyo IV No.4 Kelurahan
Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pendidikan : SD;

Para terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan :

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2017, No.SP-Han/25/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2017, No.353/O.5.42.3/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Oktober 2017, No.1648/Pen.Pid/X/2017, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2017 No.Pint-411/0.5.42.3/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 07 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2017, No.3390/Pid.B/2017/Pengadilan Negeri. Surabaya, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Desember 2017, No.3390/Pid.B/2017/Pengadilan Negeri. Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
8. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SUSILO, SH.MH, Advokat/Pengacara SUSILO, SH.MH dan Rekan, beralamat Kantor di Jl. Kalidami IV No.4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Maret 2018 Nomor 285/PID/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3390/Pid.B/2017/PN Sby. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-339/Tjg.Prk/11/2017
tanggal 15 Nopember 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I BUYAMIN Bin ASMAD bersama-sama dengan
Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI, Terdakwa
III ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR, Terdakwa IV SUBEHAN Bin SUCIPTO ,
Sahar, Madin, Mat Alimudin, Hasan, Mat Als. Songot dan Mat Ru'i
(Keenamnya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017
sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Komplek Pergudangan Mutiara
Margo Mulyo Indah Blok E18 Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI
Bin MATRUJI mendatangi Komplek Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah
Blok E1 8 Kecamatan Tandes Surabaya bertemu dengan saksi Muhammad
Mukromm Als. Pak Min untuk melamar pekerjaan lalu Terdakwa II masuk
kedalam gudang melihat banyak karung yang berisi cengkeh selanjutnya pada
hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa I BUYAMIN Bin ASMAD
bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI
Bin MATRUJI, Terdakwa III ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR, Terdakwa IV
SUBEHAN Bin SUCIPTO , Sahar, Madin, Mat Alimudin, Hasan, Mat Als. Songot
dan Mat Ru'i (Keenamnya belum tertangkap) bertemu di warung kopi Jalan
Bolodewo untuk merencanakan mengambil cengkeh dengan mempersiapkan

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



gunting potong gembok, satu bendel surat jalan kosong dan truk Fuso warna coklat No.Pol.: DR-8542-AE di Komplek Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah Blok E18 Kecamatan Tandes Surabaya milik saksi korban Juanda Thebez;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2017 jam 17.00 Wib Terdakwa I dan Mat Als. Songot (Belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3118-QF menuju Komplek Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah Blok E18 Kecamatan Tandes Surabaya lalu sesampainya ditempat tujuan Terdakwa II dan Mat Alimudin (Belum tertangkap) sudah berada dilokasi kemudian datang Terdakwa IV bersama-sama dengan Mat Ru'i, Sahar, Hasan (Ketiganya belum tertangkap) dan Terdakwa III dengan mengendarai truk Fuso warna coklat No.Pol.: DR-8542- AE. Bahwa Terdakwa II mengambil gunting potong dari dalam truk yang digunakan untuk membuka 2 gembok yang dibantu membuka oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Amt Alimudin (Belum tertangkap) sedangkan Mat Ru'i dan Madin mengawasi sekitar gudang dibelakang truk dan Sahar (Belum tertangkap) mengawasi didepan truk didalam kendaraan. Bahwa setelah berhasil membuka pintu depan selanjutnya sepeda motor dan truk Fuso masuk kedalam gudang namun karena masih ada satu pintu yang gemboknya harus dibuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Mat Alimudin dan Hasan bergantian membuka gembok hingga pintunya terbuka lalu setelah berhasil merusak gembok dan membuka pintunya selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Madin, Mat Alimudin, Hasan dan Mat Als. Songot menaikkan 235 karung dengan berat \pm 60 Kg yang berisi cengkeh kedalam truk Fuso sedangkan Mat Ru'i dan Sahar menjaga pintu gerbang utama lalu setelah karung cengkeh sudah dimasukkan kedalam truk selanjutnya Terdakwa IV menutup terpal truk dan pergi dari dalam gudang bersama-sama dengan Terdakwa III, Sahar dan Mat Ru'i mengikuti dari

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



belakang truk sedangkan Terdakwa I serta Hasan pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa Terdakwa II dan Sahar (Belum tertangkap) menjual 235 karung berisi cengkeh kepada Umi Nor (Belum tertangkap) dengan harga perkilonya Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian diberi uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan cengkeh selanjutnya dibagi kepada para Terdakwa, Sahar, Madin, Mat Alimudin, Hasan, Mat Als. Songot dan Mat Ru'i (Keenamnya belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 jam 08.00 Wib saksi korban Juanda Thebez dihubungi oleh saksi Muhammad Mukromin Als. Pak Min jika gembok pintu gudang PT.Thebez hilang dan diganti dengan gembok lain lalu setelah gembok berhasil dibuka, sebanyak 235 karung berisi cengkeh sudah tidak ada didalam gudang selanjutnya saksi korban Juanda Thebez melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;

Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Juanda Thebez mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Register Perkara : PDM-339/Ep.1/Tg.Prk/01/2018, tanggal 10 Januari 2018 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I BUYAMIN Bin ASMAD, Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI, Terdakwa III ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR dan Terdakwa IV SUBCHAN Bin SUCIPTO terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUYAMIN Bin ASMAD, Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI, Terdakwa III ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR dan Terdakwa IV SUBCHAN Bin SUCIPTO selama 7 (Tujuh) tahun pidana penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bendel surat jalan, 1 buah kunci gembok, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3118-QF, 1 unit FUSO warna coklat No.Pol.: DR-8542-AE dan 1 flash disk berisi rekaman CCTV dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara Alimuddin Bin Samali.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3390/Pid.B/2017/PN Sby. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : 1. BUYAMIN Bin ASMAD, 2. MUHAMMAD Als SOLONG Als MATSHARI Bin MAT RUJI, 3. ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR, 4. SUBCHAN Bin SUCIPTO , bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan :

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bendel surat jalan
- 1 buah kunci gembok
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol: L 3118 QF
- 1 (satu) unit Fuso warna coklat No.Pol: DR 8542 AR
- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Alimudin Bin Samali ;

Membebankan kepada Terdakwa

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2018 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3390/Pid.B/2017/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 5 Maret 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3390/Pid.B/2017/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2018 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 21 Pebruari 2018 para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan : Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY



1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa / Para Pemanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3390/Pid.B/2017/PN.Sby Tanggal : 31 Januari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Pemanding / Terdakwa I BUYAMIN Bin ASMAD, Terdakwa II MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI, Terdakwa III ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR, Terdakwa IV SUBCHAN Bin SUCIPTO **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Membebaskan Para Pemanding / Para terdakwa dari **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Para Pemanding / Terdakwa I **BUYAMIN Bin ASMAD**, Terdakwa II **MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI**, Terdakwa III **ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR**, Terdakwa IV **SUBCHAN Bin SUCIPTO** oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Pemanding / Terdakwa I **BUYAMIN Bin ASMAD**, Terdakwa II **MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI**, Terdakwa III **ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR**, Terdakwa IV **SUBCHAN Bin SUCIPTO** pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Surabaya, mempunyai pendapat hukum yang berbeda, Mohon Para



Pembanding / Terdakwa I **BUYAMIN Bin ASMA**D, Terdakwa II **MUHAMMAD Als. SOLONG Als. MATSAHRI Bin MATRUJI**, Terdakwa III **ABDUL WASIT Bin ADUS SUKUR**, Terdakwa IV **SUBCHAN Bin SUCIPTO** diberikan pengurangan hukuman atau diberikan Putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang seterusnya bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, memori banding dari para Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tentang Permintaan Banding

Menimbang, bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Memori banding

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari para pembanding dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan telah membuktikan perbuatan pidana para Terdakwa sebagaimana menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak kedapatan adanya alasan-alasan



yang dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa supaya diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan ketentuan lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3390/Pid.B/2017/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam status ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **18 APRIL 2018** oleh kami **Untung Widarto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, dan **Sutrisni, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Endang Sulasm i, SH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Untung Widarto, S.H., M.H.

Sutrisni, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Endang Sulasm i, S.H.

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor 285/Pid/2018/PT SBY